



## Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Modern

**Aulia Rahman<sup>1\*</sup>, Fajar Nugroho<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia.

\*Corresponding Author: [aulia.rahman097@gmail.com](mailto:aulia.rahman097@gmail.com)

### Article History

*Manuscript submitted:*

**2 June 2026**

*Manuscript revised:*

**24 June 2026**

*Accepted for publication:*

**28 June 2026**

### Keywords

*Keadilan;*

*Al-Qur'an;*

*Hukum Pidana;*

*Relevansi;*

*Restoratif.*

### Abstrak

Keadilan merupakan prinsip fundamental yang mendasari seluruh ajaran hukum dalam Al-Qur'an dan memiliki relevansi signifikan terhadap sistem hukum pidana modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam Al-Qur'an serta mengevaluasi aplikasinya dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana saat ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan, supplemented dengan telaah pustaka hukum pidana kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Al-Qur'an menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta memberikan pedoman moral dan etika bagi penerapan sanksi pidana. Konsep ini mendorong keadilan restoratif, kesetaraan di hadapan hukum, dan pencegahan ketidakadilan sistemik, yang sejalan dengan tren reformasi hukum pidana modern di berbagai yurisdiksi. Selain itu, penelitian mengidentifikasi potensi harmonisasi antara hukum syariah dan hukum nasional, terutama dalam penerapan sanksi yang proporsional dan perlindungan hak asasi manusia. Temuan ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip keadilan Al-Qur'an dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas sistem hukum pidana modern, serta memberikan dasar normatif untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih etis dan responsif terhadap dinamika sosial. Implikasi penelitian ini penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum dalam memperkuat fondasi keadilan dan kepastian hukum.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



**How to Cite:** Rahman, A. & Nugroho, F. (2026). Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Modern. *Journal of Islamic Research and Studies*, 2(2), 34–40. <https://doi.org/10.70716/jirs.v2i2.306>

### Pendahuluan

Keadilan merupakan konsep normatif yang mendasar dan menjadi fondasi bagi seluruh sistem hukum di berbagai tradisi keilmuan, baik hukum sekuler maupun hukum agama. Dalam perspektif Islam, Al Qur'an menempatkan prinsip keadilan (al 'adl dan al qisth) sebagai nilai yang harus ditegakkan dalam hubungan interpersonal maupun struktural masyarakat (Rahman, Yusuf & Mardan, 2025). Keadilan Qur'ani bukan sekadar tuntutan moral, tetapi juga sebuah landasan normatif yang memberi arah dalam pembentukan aturan dan sanksi yang adil, termasuk hukum pidana modern. Hal ini penting karena teks Al Qur'an memberi pedoman etis yang jauh melampaui sekadar formalitas hukum, menekankan aspek keseimbangan, kesetaraan, dan pemenuhan hak individu (al qisth) di tengah dinamika sosial kontemporer (Rahmat, 2016). Jika dilihat dari perspektif tafsir klasik seperti Tafsir al Manar, perintah adil dalam Surah An Nisa ayat 58 mencerminkan kewajiban universal untuk bertindak tanpa bias, termasuk dalam sistem peradilan (Sakinah, 2020). Dengan demikian, kajian ini berupaya mengeksplorasi dimensi

normative keadilan Al Qur'an serta relevansinya dengan konstruksi hukum pidana modern yang sarat dengan tantangan keadilan restoratif. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana tidak hanya efektif tetapi juga sangat terikat pada nilai etika dan keadilan substantif.

Dalam konteks hukum pidana modern, keadilan sering dipahami melalui paradigma kepastian hukum, prosedural yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, pendekatan sekuler ini seringkali kehilangan makna moral substansial yang melekat pada prinsip keadilan transendental dalam Al Qur'an. Al Qur'an menggunakan istilah al 'adl dan al qisth untuk menjelaskan keadilan, dua istilah yang meskipun serupa secara tekstual tetapi memiliki implikasi kontekstual berbeda yang mencerminkan prinsip keadilan yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar formalitas legal (Rahman et al., 2025). Misalnya, al 'adl merujuk pada keseimbangan dan kesetaraan dalam relasi sosial, sedangkan al qisth lebih pada arah moral dan keputusan yang objektif dalam tindak hukum. Dengan demikian, prinsip keadilan Al Qur'an menciptakan jembatan antara etika keagamaan dan tuntutan hukum pidana kontemporer yang diperlukan untuk melindungi martabat dan hak semua pihak yang terlibat.

Lebih jauh, kajian tentang keadilan Al Qur'an menunjukkan bahwa Al Qur'an memerintahkan penerapan keadilan secara objektif dalam berbagai konteks, termasuk dalam penegakan hukum dan peradilan (Sakinah, 2020). Prinsip ini kemudian secara konsep sejalan dengan ide keadilan restoratif yang berkembang dalam hukum pidana modern, yang menekankan pada penyembuhan (healing), pemulihan hubungan sosial, dan pemberdayaan korban serta pelaku untuk pemulihan bersama (Zainuddin, 2017). Pendekatan restoratif dalam hukum Islam terlihat eksplisit dalam penekanan Al Qur'an pada kedamaian dan rekonsiliasi, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al Hujurat (49): 10 dan Q.S. Asy Syuura (42): 40, yang mengarah pada penyelesaian yang adil dan penuh amanah bagi semua pihak (Zainuddin, 2017). Dengan melihat prinsip restorative justice ini sebagai titik pertemuan antara hukum Islam dan hukum pidana modern, penelitian ini hendak menunjukkan bahwa nilai keadilan Qur'ani tidak hanya relevan tetapi juga dapat memperkaya praktik hukum pidana kontemporer.

Tantangan utama dalam memahami relevansi keadilan Qur'ani dengan hukum pidana modern adalah perbedaan metodologis antara pendekatan tekstual Al Qur'an dan sistem hukum nasional yang sekuler. Sistem hukum modern sering kali berpijak pada metode positivistik, yaitu menekankan kepastian formal dan prosedur hukum, sementara keadilan Al Qur'an lebih memusatkan pada keseimbangan moral yang mendalam (al qisth maupun al 'adl) dalam setiap tindakan hukum (Rahman et al., 2025). Perbedaan ini melahirkan fenomena dualitas dan terkadang ketegangan antara prinsip moral dan kepastian hukum positif, terutama ketika norma moral yang diambil dari religi dipandang di luar ranah hukum publik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perbandingan yang cermat untuk mengidentifikasi titik titik harmonisasi yang mungkin antara keduanya, tanpa mengabaikan tuntutan modernitas dan keadilan substantif sebagaimana diarahkan oleh Al Qur'an.

Selain itu, interpretasi teks Al Qur'an dalam teori hukum Islam klasik menunjukkan bahwa konsep keadilan tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum (maqāṣid al syarī'ah) yang lebih luas, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sharī'ah objectives) yang keseluruhannya mencerminkan prinsip kesejahteraan umat (maslahat) (Rahmat, 2016). Konteks ini memberikan dimensi tambahan bagaimana hukum pidana seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan menegakkan keharmonisan masyarakat. Ketika prinsip maqāṣid ini diterapkan, hukum pidana tidak hanya menjadi mekanisme represi tetapi juga instrumen pemulihan yang sangat selaras dengan etika Qur'ani. Sebab itu, kajian tentang kesesuaian nilai nilai keadilan dalam Al Qur'an dengan hukum pidana modern diperlukan untuk menemukan model hukum pidana yang lebih manusiawi, etis, dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

Sejumlah literatur telah memetakan hubungan antara prinsip keadilan dalam Al Qur'an dan praktik hukum kontemporer. Misalnya, membahas bagaimana prinsip keadilan dalam Al Qur'an menuntut kejujuran, keseimbangan, dan perlindungan hak individu yang dapat diaplikasikan dalam sistem hukum nasional modern untuk memperkuat asas nondiskriminasi (Yuliati & Noviani, 2025). Nilai nilai ini menjadi penting dalam melawan praktik ketidakadilan struktural yang sering muncul sebagai akibat dari prosedur hukum yang terlalu formalistik tanpa dimensi moral yang kuat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman teks Al Qur'an tidak hanya terbatas pada penafsiran tekstual tetapi juga harus diposisikan dalam konteks sosial dan hukum kontemporer.

Selain itu, studi lain menemukan bahwa tafsir klasik terhadap prinsip keadilan dalam Al Qur'an menekankan peran penguasa dan hakim dalam menegakkan hukum secara adil tanpa bias, tidak memihak, serta dengan pengetahuan normatif yang kuat tentang Syariah (Sakinah, 2020). Pemahaman ini serupa dengan prinsip independensi dan obyektivitas dalam hukum pidana modern yang menegaskan peradilan yang adil (due process).

Perbandingan ini menegaskan bahwa meskipun berasal dari tradisi berbeda, ada titik temu antara prinsip keadilan dalam Al Qur'an dan prinsip keadilan prosedural dalam hukum pidana modern. Hasil kajian semacam ini memperkaya wacana akademik tentang integrasi nilai moral agama dalam kerangka hukum nasional yang sekuler tanpa mengurangi legitimasi hukum positif.

Konsep keadilan dalam Al Qur'an juga mencakup dimensi sosial yang luas, termasuk keadilan sosial (social justice) sebagai bagian dari solusi terhadap ketidaksetaraan struktural di masyarakat (Amalih & Al Haq, 2019). Dalam konteks hukum pidana, aspek keadilan sosial ini relevan untuk menilai apakah hukum pidana mampu menjawab persoalan ketidaksetaraan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan hukum pidana modern untuk tidak hanya menjadikan hukum sebagai alat pengatur perilaku tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih adil dan merata, sesuai dengan etika Qur'ani.

Namun demikian, terdapat pula keterbatasan dalam integrasi prinsip keadilan Qur'ani secara langsung ke dalam struktur hukum pidana modern, terutama dalam negara yang sekuler. Perbedaan epistemologis antara sumber hukum agama dan hukum positif sering kali menimbulkan tantangan normatif dan implementatif. Misalnya, hukum pidana nasional mungkin tidak mengakui sumber moral transendental sebagai referensi hukum yang sah dalam pengambilan keputusan, sehingga perlu disusun mekanisme interpretatif yang dapat menjembatani kedua ranah ini tanpa mengurangi otonomi hukum nasional. Kajian semacam ini penting untuk menciptakan sebuah framework hukum pidana modern yang tidak hanya adil secara formal tetapi juga adil secara substansial.

Selain itu, pengembangan teori hukum kontemporer telah memunculkan berbagai konsep keadilan yang memperluas ruang lingkup penafsiran, seperti teori keadilan distributif dan restoratif (Berk et al., 2017). Teori-teori modern ini meskipun tidak secara spesifik berasal dari Al Qur'an, dapat diposisikan selaras dengan prinsip keadilan dalam Al Qur'an untuk menghasilkan sistem hukum pidana yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan menggabungkan wawasan keadilan sekuler dan keadilan religius, terdapat potensi besar untuk memperluas landasan normative hukum pidana modern agar lebih manusiawi dan beretika.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah kajian komprehensif tentang konsep keadilan dalam Al Qur'an dan relevansinya terhadap hukum pidana modern dengan pendekatan normatif kualitatif. Pendekatan ini memudahkan pemahaman mendalam terhadap teks Al Qur'an serta interpretasinya, dan kemudian menghubungkannya dengan teori dan praktik hukum pidana modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menegaskan bahwa prinsip keadilan Qur'ani dapat memperkaya wacana hukum pidana kontemporer tanpa mengurangi prinsip dasar sekularitas hukum nasional di negara kesatuan.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi upaya harmonisasi nilai-nilai agama dalam struktur hukum pidana nasional modern. Penelitian ini juga membuka peluang dialog interdisipliner antara studi Islam, teori hukum, serta pembuat kebijakan hukum pidana untuk menjembatani nilai moral universal dengan praktik hukum nasional. Selanjutnya, kajian ini akan menelaah bagaimana prinsip keadilan Al Qur'an dapat diaplikasikan dalam norma dan implementasi hukum pidana modern yang etis, efektif, dan responsif terhadap dinamika sosial masa kini.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif analitis, sebuah metode yang dirancang untuk menelaah fenomena hukum dan nilai normatif dalam teks Al Qur'an serta penerapannya dalam hukum pidana modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman dan interpretasi mendalam terhadap konsep keadilan, bukan pengukuran statistik atau kuantifikasi (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi makna filosofis, etis, dan normatif yang hadir dalam tulisan atau sumber teks, serta bagaimana nilai-nilai ini dapat dijembatani dengan idea hukum pidana kontemporer. Secara khusus, metode normatif dipandang relevan karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer lapangan tetapi lebih pada kajian dokumen dan literatur hukum serta teks Al Qur'an sebagai landasan normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis untuk membandingkan temuan tekstual dengan konsep-konsep hukum modern yang ada dalam literatur hukum pidana kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif analitis, sebuah metode yang dirancang untuk menelaah fenomena hukum dan nilai normatif dalam teks Al Qur'an serta penerapannya dalam hukum pidana modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman dan interpretasi mendalam

terhadap konsep keadilan, bukan pengukuran statistik atau kuantifikasi (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi makna filosofis, etis, dan normatif yang hadir dalam tulisan atau sumber teks, serta bagaimana nilai-nilai ini dapat dijembatani dengan idea hukum pidana kontemporer. Secara khusus, metode normatif dipandang relevan karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer lapangan tetapi lebih pada kajian dokumen dan literatur hukum serta teks Al Qur'an sebagai landasan normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis untuk membandingkan temuan tekstual dengan konsep konsep hukum modern yang ada dalam literatur hukum pidana kontemporer.

Sumber utama penelitian adalah dokumen primer dan sekunder yang relevan dengan objek kajian. Dokumen primer mencakup terjemahan Al Qur'an dan tafsir klasik maupun kontemporer yang membahas prinsip keadilan (al 'adl dan al qisth) secara langsung. Dokumen sekunder mencakup literatur hukum pidana modern termasuk buku ajar, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan untuk membangun konteks teoritis dan komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan desk research terhadap semua sumber tersebut. Studi pustaka adalah teknik metodologis klasik dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan mengumpulkan, menelaah, dan mensintesis gagasan-gagasan ilmiah yang dipublikasikan sebelumnya (Bowen, 2009). Peneliti menstrukturkan data dengan cara sistematis melalui identifikasi tema-tema utama terkait keadilan Qur'ani, lalu menghubungkannya dengan prinsip dan teori hukum pidana modern. Proses ini disertai dengan pencatatan sitasi dan referensi sesuai kaidah akademik yang berlaku.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis konten kualitatif yang bertujuan untuk mengekstrak makna dari data tekstual dan menghubungkannya dengan kerangka teori yang relevan. Analisis konten kualitatif memfasilitasi penelusuran tema-tema kunci, pola, dan relasi antar konsep yang muncul dari teks Al Qur'an serta literatur hukum pidana modern, tanpa mempertimbangkan frekuensi statistik tetapi fokus pada makna dan konteks (Schreier, 2012). Proses analisis dilakukan secara bertahap: pertama, penelitian mengidentifikasi ayat-ayat Al Qur'an yang secara eksplisit berkaitan dengan prinsip keadilan dan nilai moral hukum. Kedua, peneliti mengkategorikan data menurut tema-tema konseptual seperti keadilan restoratif, keseimbangan sosial, dan perlindungan hak asasi. Ketiga, tema-tema ini dibandingkan dengan gagasan hukum pidana kontemporer yang ditemukan dalam literatur hukum modern, sehingga membentuk sebuah narasi analitis yang kohesif. Seluruh proses analisis mengikuti prinsip interpretasi tekstual yang hati-hati dan reflektif untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian.

Untuk memastikan validitas dan keandalan temuan, penelitian ini mengadopsi teknik triangulasi sumber, yaitu perbandingan dan verifikasi data dari berbagai dokumen primer dan sekunder yang beragam (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019). Triangulasi ini membantu meminimalkan bias interpretatif dengan memeriksa konsistensi konsep keadilan yang ditemukan dari berbagai perspektif literatur. Dari segi etika, peneliti berkomitmen pada penggunaan referensi dan sitasi yang akurat serta menghormati hak intelektual dari penulis sumber tanpa manipulasi data. Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain ketergantungan pada sumber dokumen yang tersedia dan kualitas tafsir yang ada, serta kemungkinan interpretasi subjektif peneliti terhadap teks. Pembatasan ini diakui secara eksplisit, dan untuk mengatasinya, peneliti melibatkan cek silang dari beberapa sumber referensi akademik yang kredibel untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan seimbang.

## Hasil dan Pembahasan

Penerapan prinsip syariah dalam perbankan kontemporer menunjukkan keberagaman praktik di berbagai lembaga yang diukur melalui indikator kepatuhan riba, gharar dan maysir dalam operasionalnya. Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah berupaya menerapkan larangan terhadap praktik riba, gharar dan maysir dengan menggunakan akad-akad pembiayaan seperti murabahah, mudharabah dan musyarakah (Awaliah, 2025). Namun demikian, terdapat implikasi yang kompleks dalam menyesuaikan produktivitas dan efisiensi bank syariah dengan prinsip etika Islam ini karena keterbatasan sumber daya dan kompleksitas produk keuangan mutakhir.

Dimensi kepatuhan syariah bukan hanya soal larangan unsur haram, melainkan juga soal integrasi prinsip keadilan, transparansi, dan maslahat sekaligus. Penelitian pada operasional Bank Syariah Indonesia (BSI) menyoroti bahwa kepatuhan syariah mencakup tujuh dimensi yang harus dipenuhi untuk memastikan seluruh aktivitas operasional bank berjalan sesuai aturan syariah, termasuk struktur produk dan proses penilaian risiko sesuai prinsip Islam. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa kepatuhan syariah harus dilihat sebagai struktur tata kelola yang menyeluruh, bukan sekadar pelabelan akad.

Dalam konteks digitalisasi layanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan syariah menjadi tantangan sekaligus peluang. Studi mengenai digitalisasi perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun teknologi menjadi pendorong peningkatan layanan, bank syariah harus memastikan layanan digital tersebut tetap memenuhi prinsip syariah, termasuk dalam kontrak elektronik dan muamalah digital yang sesuai dengan fatwa yang berlaku. Temuan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan teknologi keuangan harus bersinergi dengan penguatan kepatuhan syariah.

Permasalahan loyalitas nasabah juga menjadi indikator relevan dalam menilai implementasi prinsip syariah secara sosial. Penelitian yang menyoroti hubungan antara implementasi kepatuhan syariah dan loyalitas nasabah menunjukkan bahwa konsistensi implementasi prinsip syariah berkontribusi signifikan terhadap tingkat kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Ini menyoroti bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah berdampak tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada hubungan sosial ekonomi dengan pengguna jasa.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan beberapa praktik di lapangan yang menunjukkan bahwa aspek kepatuhan syariah masih belum optimal. Misalnya, penelitian literatur menemukan bahwa meskipun secara teori perbankan syariah menghindari unsur riba dan gharar, pengawasan dan pemahaman atas implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh lembaga keuangan syariah. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa aspek penguatan literasi dan pemahaman prinsip syariah masih perlu ditingkatkan.

Di sisi lain, kajian tentang penyusunan kontrak pembiayaan menegaskan pentingnya formulasi akad yang konsisten dengan nilai-nilai Islam yang bebas dari unsur yang dilarang. Kontrak pembiayaan tidak sekadar dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan etika antara lembaga dan nasabah sehingga diperlukan interpretasi syariah yang tepat dalam setiap instrumen pembiayaan untuk menghindari ketidakpastian dan ketidakadilan. Temuan ini sejalan dengan teori *maqashid al syariah* yang menekankan *hifz al mal* (perlindungan harta) dan *hifz al adl* (perlindungan keadilan) dalam setiap transaksi.

Bahasan mengenai efektivitas penerapan prinsip syariah juga mencakup dimensi pasar dan persaingan industri. Studi lain yang menggunakan pendekatan bibliometrik menunjukkan bahwa publikasi akademik mengenai penerapan prinsip syariah dalam perbankan terus meningkat, menandakan minat riset yang semakin kuat terhadap kepatuhan syariah sebagai fondasi operasional bank syariah. Ini penting karena pengembangan ilmu pengetahuan merupakan pendorong perubahan praktik industri ke arah yang lebih sesuai prinsip syariah.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan hambatan struktural, seperti ketidakseimbangan antara tuntutan pasar dan ketentuan syariah yang kadang sulit diselaraskan dalam konteks produk yang semakin kompleks. Penelitian ini mencatat bahwa inovasi produk syariah masih perlu pengawasan dan klarifikasi lebih lanjut agar tetap berada dalam kerangka syariah tanpa menimbulkan unsur gharar yang tinggi. Hambatan ini juga disebabkan oleh persaingan dengan bank konvensional yang terus meningkatkan layanan tanpa batasan prinsip syariah.

Pembahasan berikutnya menyoroti peranan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan implementasi prinsip syariah tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif. Kekuatan Dewan Pengawas Syariah menjadi aspek penting karena berfungsi mengeluarkan fatwa serta evaluasi atas semua produk dan praktik perbankan syariah, termasuk aspek audit kepatuhan yang ketat. Peran ini menjadi fondasi bagaimana prinsip syariah dipastikan melekat dalam setiap aspek operasional.

Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah berpengaruh terhadap kinerja syariah bank secara holistik. Pengukuran performa bank syariah berdasarkan *maqashid syariah* menunjukkan bahwa indikator kepatuhan syariah tidak hanya berdampak pada aspek finansial tetapi juga aspek sosial, seperti kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja bank syariah menurut *maqashid syariah* dapat menjadi alat evaluasi penting untuk menilai kontribusi bank syariah terhadap kesejahteraan umat.

Akhirnya, integrasi prinsip syariah dalam perbankan kontemporer memerlukan keseimbangan antara teori dan praktik. Secara normatif, prinsip syariah memberikan kerangka keadilan dan etika yang kuat; namun dalam praktiknya, dinamika pasar, perkembangan teknologi dan ekspektasi nasabah harus dihadapi tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah yang mendasar. Ini berarti bank syariah harus terus mengembangkan model operasional yang responsif namun tetap berakar pada tujuan *maqashid al syariah*.

---

## Kesimpulan

Implementasi prinsip syariah dalam sistem perbankan kontemporer menunjukkan bahwa fasilitas operasional yang mematuhi nilai-nilai Islam telah berkembang namun masih menghadapi tantangan signifikan di lapangan. Larangan terhadap unsur riba, gharar dan maysir menjadi fondasi utama yang memandu setiap kebijakan dan produk dalam perbankan syariah; namun pengawasan yang konsisten dan pemahaman yang mendalam atas prinsip normatif tersebut masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam praktik operasional bank syariah. Temuan artikel menunjukkan bahwa indikator kepatuhan syariah dapat berdampak positif terhadap loyalitas nasabah dan kepercayaan publik, yang merupakan aset penting dalam pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Selanjutnya, digitalisasi layanan perbankan syariah memberikan peluang inovasi sekaligus tantangan dalam menerjemahkan kontrak dan transaksi online agar tetap sesuai prinsip syariah yang berlaku. Perkembangan teknologi harus bersinergi dengan fatwa dan standar syariah yang terus diperbarui oleh Dewan Pengawas Syariah serta pihak regulasi, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan pasar dan prinsip keadilan, transparansi dan maslahat dalam Islam. Pemahaman yang kuat terhadap maqashid al syariah juga menjadi indikator holistik dalam mengukur tidak hanya performa finansial, tetapi juga kontribusi sosial ekonomi bank syariah terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Oleh karena itu, penelitian normatif ini menegaskan perlunya strategi penguatan kepatuhan syariah, khususnya melalui literasi prinsip syariah di kalangan profesional perbankan, pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika global, serta evaluasi kontinyu atas praktik operasional. Dengan demikian, sistem perbankan syariah tidak hanya mempertahankan integritas normatifnya, tetapi juga mampu bersaing secara efektif dalam industri keuangan modern yang kompleks. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi perbankan syariah terhadap pencapaian tujuan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Awaliah, G. P. (2025). Implementasi prinsip syariah dalam manajemen perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, 1(4), 777–789. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.434>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (5th ed.). Pearson Education. Website: <https://www.pearson.com/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications. Website: <https://us.sagepub.com/>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications. Website: <https://us.sagepub.com/>
- Implementation Of Sharia Compliance In Islamic Bank Product Innovations. (2021). *Prophetic Law Review*. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art4>
- Khoirudin, & Mawardi. (2025). Sistem Perbankan Syariah dan Landasan Filosofinya. *Jurnal Masharif Al Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.24837>
- Malinda, E., Febrianti, R., & Purwanto, M. A. (2023). Implementasi prinsip prinsip ekonomi syariah dalam industri perbankan syariah Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/1773>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications. Website: <https://us.sagepub.com/>
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya. Website: <http://www.roesdakarya.co.id/>
- Mursekha, M., Tri Wahyuningsih, A. M., & Istiqomah, D. (2024). Implementation of Sharia Principles in the Drafting of Financing Agreements in Islamic Financial Institutions. *Journal of Society and Development*, 4(2), 298. <https://doi.org/10.57032/jsd.v4i2.298>
- Rahmania, & Wahid. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah. *Al Muqaranah*, 3(2). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/article/view/9202>

- Rahmatlillah Zidna, R., Mugiyati, & Syamil, M. R. (2025). An overview of BSI mobile banking services' Sharia principles compliance implementation perspective masalah mursalah. *Al Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v8i2.47886>
- Rizal, M., Akbar, F., & Sinaga, N. Y. (2024). Basic Principles of Islamic Bank Operations. *International Journal of Islamic, Economic and Finance*, 1(2). <https://doi.org/10.65510/ijief.v1i2.241>
- Rizani, R., Hamdi, F., & Noor, E. S. P. (2024). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory*, 2(1):109–138. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.370>
- Rukaini, R., & Putri, J. (2023). Implementasi Prinsip Prinsip Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i1.780>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (7th ed.). Wiley. Website: <https://www.wiley.com/>
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2018). Implementasi prinsip prinsip perbankan syariah untuk mempertahankan loyalitas nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/7002>
- Suyuthi, L. N., & Mugiyati, M. (2025). Dimensi sharia compliance pada operasional Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13444>
- Wahyudi, M., Rokhaniyah, S., & Sasviranti, A. R. (2025). Performance measurement of Islamic banking based on maqashid Shariah. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.21070/perisai.v9i1.1806>
- Winarsa, H. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan Modern: Sebuah Kajian Literatur Sistematis. *An Nawawi*, v5i2. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v5i2.81>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications. Website: <https://us.sagepub.com/>